

## **FUNGSI DIRJEN BEA CUKAI DALAM PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN SENJATA DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh: Reza Abdi Esa. S. Baideng<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa tugas dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai dalam kepabeanan dan bagaimana peranan Dirjen Bea dan Cukai dalam pengawasan pencegahan penyelundupan senjata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat diambil kesimpulan:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dirjen Bea Cukai berpayung pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Dirjen Bea Cukai menentukan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean telah memenuhi kewajiban yang disyaratkan kepabeanan, dan melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan terhadap sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean. Bahwa tugas dan fungsi bea cukai dalam pelaksanaan kepabeanan diadakan dan dilakukan dalam rangka untuk kepentingan publik, ekonomi dan kepentingan fase kehidupan berbangsa yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bea cukai dalam rangka pengawasan pencegahan penyelundupan barang-barang produksi, hasil pertanian termasuk narkoba dan senjata yang keluar masuk pabean adalah salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi

adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan penyelundupan senjata melalui laut (pelabuhan) dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diajukan pada bea cukai, dan untuk penyelundupan yang terjadi di luar tempat kedudukan bea cukai informasinya harus dicari langsung di lapangan atau melalui intelejen agar patroli berjalan lancar. Kegiatan pencegahan penyelundupan senjata oleh bea cukai (kepabeanan) dimulai dari saat kedatangan kapal atau penumpang, pembongkaran barang, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan barang, dan penumpang, apabila dalam pemeriksaan tersebut terdapat pelanggaran, maka akan ditindaklanjuti dengan pemindahan atau penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Bea cukai, Penyelundupan, Senjata.

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bea cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya.<sup>3</sup> Di forum internasional, institusi bea cukai menggunakan sebutan Administrasi Pabean (*Customs Administration*) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan saja.<sup>4</sup> Lembaga bea cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabat Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> NIM. 100711065. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Op-cit*, hlm. 86.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 84.

eselon I di bawah departemen keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal.<sup>5</sup>

Perdagangan internasional melalui pasar bebas dari berbagai jenis barang termasuk barang elektronik guna memenuhi kebutuhan manusia yang berdomisi di berbagai belahan bumi termasuk negara Indonesia. Tidak jarang bagi pengusaha dalam dunia usaha yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan inipun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh *person/individu* aparatatur/pegawai Bea dan Cukai sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatatur negara. Khusus bagi pelaku usaha importir maupun eksportir yang mengharapkan keuntungan yang besar tidak jarang melakukan atau melanggar peraturan dengan berbagai cara atau modus misalnya, memalsukan dokumen, memalsukan isi dari kontainer dan berbagai bentuk yang lain. Hal ini akan merugikan negara, untuk itu tugas dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai sebagai pemegang kewenangan atau institusi guna mencegah terjadinya penyelundupan barang-barang khususnya senjata melalui kepabeanaan, maka Dirjen Bea dan Cukai dapat bertindak melaksanakan pengawasan pabean antara lain penelitian dokumen, pemeriksaan fisik dan audit pasca impor, serta perlunya informasi yang mencukupi dari asal barang yang dikirim termasuk alamat, baik yang mengimpor maupun yang mengekspor barang tersebut.

Masih banyaknya instansi yang ikut menentukan biaya di pelabuhan, kemungkinan pelabuhan menjadi jalur distribusi yang ekonomis jauh dari harapan. Melambungnya ekonomi biaya tinggi di pelabuhan, membuat pemerintah membentuk tim kecil yang terdiri dari beberapa unsur instansi, guna memangkas ekonomi biaya tinggi di pelabuhan. Masalah pelabuhan seakan menjadi masalah yang tak pernah selesai dibahas bahkan

dituntaskan segala hal yang terjadi di sana. Berbagai masalah yang timbul memang bukan hanya dikarenakan oleh satu pihak saja, mulai dari instansi pemerintah hingga ke pengguna jasa, bahkan juga pihak asing, seakan ikut meramalkan permasalahan di pelabuhan.

Indonesia memang tidak menerapkan sistem CIQ (*Customs, Immigration, Quarantine*) di seluruh pelabuhannya, di mana hanya tiga instansi ini saja yang berada dalam pelabuhan. Akibat banyaknya pihak yang berada di pelabuhan, membuat pelabuhan semakin tidak menentu baik dalam hal biaya maupun dalam hal keamanan dan ketertiban. Tak heran kalau pelabuhan di Indonesia dikenal cukup mahal di seluruh dunia. Dengan semakin melambungnya biaya di pelabuhan yang juga dikarenakan semakin maraknya pungutan liar (*pungli*) yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu membuat para pengguna jasa semakin terjepit dan mereka menjerit karena sudah tidak dapat berbuat banyak lagi. Sementara usaha yang mereka jalani juga semakin sulit, sesulit usaha mereka meminta pemerintah untuk menertibkan pelabuhan. Dalam pengawasan kepabeanaan meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean, yang dalam UU-nya, yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan dan lain-lain, sehingga dalam hal ini untuk menjaga dan memastikan agar semua yang disebutkan di atas mematuhi semua ketentuan kepabeanaan.<sup>6</sup>

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, penulis mengkaji dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Tugas dan Fungsi Dirjen Bea dan Cukai Dalam Pencegahan Penyelundupan Senjata di Indonesia".

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 87.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 61.

## B. Perumusan Masalah

1. Apa tugas dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai dalam kepabeanan?
2. Bagaimana peranan Dirjen Bea dan Cukai dalam pengawasan pencegahan penyelundupan senjata di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif atau banyak dikenal dengan penelitian norma atau hukum yang mengambil dimana obyek penelitian dilakukan.

## PEMBAHASAN

### A. Tugas dan Fungsi Dirjen Bea dan Cukai Dalam Kepabeanan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai yang kedudukannya berada di garis depan wilayah kesatuan republik Indonesia.<sup>7</sup> DJBC melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sertapemungutan cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DJBC mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang

berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku;

3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Penerimaan negara melalui cukai adalah menjadi tugas Direktorat JenderalBea dan Cukai. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabatbea dan cukai untuk: (a) Mengambil tindakan yang diperlukan atas barangkena cukai dan/atau barang lainnya yangterkait dengan barang kena cukai berupapenghentian, pemeriksaan, pencegahan, danpenyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini, (b) Mengambil tindakanyang diperlukan berupa tidak melayanipemesananpita cukai atau tandapelunasancukai lainnya, (c) Mencegah barang kenacukai, barang lainnya yang terkait denganbarang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.<sup>9</sup> Di samping kewenangan yang bersifat umum, undang-undang memberikan kewenangan khusus kepada Direktur Jenderal karena

<sup>8</sup>

<http://www.beacukai.go.id/index.ikc?page=about/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

<sup>9</sup>*Ibid*,

<http://www.beacukai.go.id/index.ikc?page=about/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

<sup>7</sup>Burhanudin, S., 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 13.

jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan untuk: (a) Membetulkan surat tagihan atau surat keputusan keberatan, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang-undang ini, atau (b) Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya".<sup>10</sup>

Melaksanakan kewenangannya, pejabat bea dan cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Mengingat besarnya bahaya penggunaan senjata api bagi keamanan dan keselamatan orang, maka penggunaannya sangat dibatasi. Karena itu, jenis dan syarat untuk dapat digunakannya senjata api tersebut telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan menurut undang-undang, dalam melaksanakan tugasnya pejabat bea dan cukai diberi kesempatan untuk memohon bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya yang sifatnya adalah mengikat bagi termohon.

Pejabat bea cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap:

- (a) Pabrik, tempat penyimpanan atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya terkait dengan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai;
- (b) Memeriksa bangunan/tempat lain yang secara langsung/tidak langsung berhubungan dengan tempat

penyimpanan. Tindakan ini dilakukan mengingat pada waktu dilakukan pemeriksaan ada kemungkinan adapemindahan barang kena cukai oleh pihak yang bersangkutan;

- (c) Memeriksa tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, atau tempat lain bukan rumah tinggal yang di dalamnya terdapat barang kena cukai;
- (d) Memeriksa barang kena cukai dan/atau barang lainnya terkait dengan barang kena cukai yang berada di tempat penyimpanan.<sup>11</sup>

## **B. Peranan Dirjen Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Pencegahan Penyelundupan Senjata di Indonesia**

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya, mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh jajaran berjalan di atas rel yang benar.<sup>12</sup> Pengawasan dapat dilakukan dari jauh maupun dari dekat. Pengawasan dari jauh disebut pemantauan atau monitoring ini dapat dilakukan menggunakan sarana telepon, fax, atau radio. Wujud pengawasan cara ini adalah permintaan laporan kepada bawahan dan jawaban dari bawahan atas permintaan tersebut. Jika pengawasan dari jauh tidak efektif dapat dilakukan disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksa berhadapan langsung dengan objek yang diperlukan. Yang menjadi acuan kegiatan pengawasan adalah rencana, program kerja, prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk

<sup>10</sup> Pasal 40 UU No. 39 Tahun 2007, Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

<sup>11</sup> Sugianto, 2008. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Grasindo, Jakarta, hlm. 63.

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Op-cit*, hlm. 58.

perundang-undangan baik itu undang-undang peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan Dirjen dan sebagainya.

Bahwa Bea Cukai harus memungut bea masuk atas suatu jenis barang impor dengan suatu tarif tertentu pada hakikatnya adalah suatu rencana yang dituangkan dalam perundang-undangan. Demikian pula tata cara pemeriksaan barang impor berdasarkan prosedur atau petunjuk pelaksanaan tertentu yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri atau Surat Keputusan Direktur Jenderal pada hakikatnya adalah untuk mengamankan rencana yang telah ditetapkan. Tata cara penetapan harga, tarif, pemeriksaan barang, patroli, dan pemeriksaan kapal dimaksudkan agar rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan efektif (mencapai sasaran yang ditetapkan).<sup>13</sup>

Pengawasan bekerja dengan memakai semua undang-undang, prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur atau pembanding untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pokok organisasi itu telah berjalan dengan baik. Pengawasan bekerja pada saat pelaksanaan tugas pokok organisasi sedang berlangsung dan diharapkan segera bisa segera mengoreksi pelaksanaan kegiatan apabila diketahui ada penyimpangan. Penyimpangan di sini berarti

ada kegiatan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan undang-undang, prosedur atau juklak yang ditetapkan yang kalau tidak dikoreksi akan menyebabkan organisasi akan menyimpang makin jauh dari tujuannya. Contoh klasik dari penyimpangan (pengawasan internet), misalnya barang yang seharusnya dikenakan bea masuk 20 % tetapi dipungut hanya 10% atau pemeriksaan barang yang tidak teliti

sehingga mengakibatkan bea masuk menjadi lebih kecil. Pada umumnya para ilmuwan membedakan kegiatan pengawasan dengan evaluasi. Jika pengawasan dilakukan dengan pada saat kegiatan berlangsung maka evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai namun di dalam praktiknya kedua kegiatan ini hampir sama bentuknya karena setiap kegiatan pengawasan pasti akan terkait dengan evaluasi dan setiap kegiatan evaluasi pasti mengandung aspek pengawasan.

Jika kita sepakati pengertian pengawasan adalah kegiatan untuk menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan, maka sebenarnya kegiatan ini harus dilaksanakan oleh semua orang dalam organisasi.<sup>14</sup> Petugas Bea Cukai yang meneliti dokumen pada hakikatnya sedang melakukan pengawasan sebab ia meneliti apakah importir memberitahukan tarif pos dengan benar sesuai peraturan tentang klasifikasi atau memberitahukan harga barang dengan benar sesuai peraturan tentang penetapan harga. Demikian juga petugas yang melakukan pemeriksaan barang impor pada hakikatnya melakukan pengawasan karena ia meneliti apakah importir memberitahukan jumlah dan jenis barang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama ini yang dianggap pengawasan adalah orang mengawasi orang misalnya kegiatan seorang petugas Bea Cukai yang mengawasi petugas lainnya yang sedang memeriksa barang atau petugas Inspektorat Jenderal meneliti hasil pekerjaan petugas Bea Cukai. Petugas Bea Cukai yang meneliti dokumen juga melakukan pengawasan tetapi yang diawasi bukan petugas Bea Cukai melainkan importir atau eksportir yang mengajukan dokumen.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Organisasi dan

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>14</sup> Abdul Rachman, *Op-cit*, hlm. 67.

Tatakerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi perubahan tugas dan fungsi di mana Kantor Wilayah mempunyai fungsi operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan yang tidak dimiliki oleh Kantor Pelayanan. Dengan kata lain dinyatakan bahwa fungsi pengawasan berada di Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan hanya berfungsi pelayanan. Dalam hal ini akan muncul pertanyaan, "Apakah dengan demikian di Kantor Pelayanan Bea Cukai tidak dimungkinkan adanya operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan?"<sup>15</sup>

Pengawasan secara umum berarti kegiatan untuk menjaga agar rencana yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan efektif. Pengertian ini hakikatnya mengenai pengawasan pabean, yaitu suatu kegiatan yang tujuannya memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang telah ditetapkan. Pengertian ini tidak sejalan dengan pengertian bentuk pengawasan yang digunakan *World Customs Organizations*(WCO). Pengawasan pabean antara lain penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca-impor.

Untuk dapat melaksanakan pengawasan diperlukan informasi yang mencukupi khusus untuk Bea dan Cukai informasi yang diperlukan itu sebagian besar berada dalam dokumen pabean atau dokumen pelengkap pabean yang diserahkan kepada Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan. Dengan demikian, Kantor Pelayanan mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan Kantor Wilayah dalam penguasaan informasi ini dan lebih mudah melakukan pengawasan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No: 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai titik berat fungsi pengawasan berada pada Kantor Pelayanan namun kalau dilihat dari ketersediaannya informasi dan akses ke arah informasi Kantor Pelayanan lebih potensial untuk melakukan pengawasan.

Fungsi pengawasan yang bersifat pencegahan (preventif) oleh Kantor Wilayah akan menghadapi kendala kurangnya informasi, jumlah tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan tetapi untuk pengawasan yang tidak bersifat pencegahan misalnya verifikasi dan audit dapat dilakukan sepenuhnya. Meskipun di dalam fungsi Kantor Pelayanan tidak tersebut adanya pencegahan, penindakan, dan penyidikan namun seyogianya kegiatan ini tetap dapat dilaksanakan di Kantor Pelayanan sebab kegiatan-kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan barang, pemeriksaan penumpang, dan hasil patroli.<sup>16</sup> Tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan.<sup>17</sup> Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dirjen Bea Cukai berpayung pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Dirjen

<sup>15</sup>AriefBardaNawawi, 2008. *Kajian SKMK No. KEP. 32/KMK01./1998*, Jakarta, hlm. 13.

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Op-cit*, hlm. 60.

<sup>17</sup> Colin Vassarotti, *Risk Management. A Customs Perspective*, hlm. 19.

Bea Cukai menentukan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean telah memenuhi kewajiban yang disyaratkan kepabeanaan, dan melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan terhadap sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean. Bahwa tugas dan fungsi bea cukai dalam pelaksanaan kepabeanaan diadakan dan dilakukan dalam rangka untuk kepentingan publik, ekonomi dan kepentingan fase kehidupan berbangsa yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bea cukai dalam rangka pengawasan pencegahan penyelundupan barang-barang produksi, hasil pertanian termasuk narkoba dan senjata yang keluar masuk pabean adalah salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pengawasan penyelundupan senjata melalui laut (pelabuhan) dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diajukan pada bea cukai, dan untuk penyelundupan yang terjadi di luar tempat kedudukan bea cukai informasinya harus dicari langsung di lapangan atau melalui intelejen agar patroli berjalan lancar. Kegiatan pencegahan penyelundupan senjata oleh bea cukai (kepabeanaan) dimulai dari saat kedatangan kapal atau penumpang, pembongkaran barang, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan barang, dan penumpang, apabila dalam pemeriksaan tersebut terdapat pelanggaran, maka akan ditindaklanjuti dengan pemindahan atau penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## B. Saran

Dalam kesempatan ini, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut: sangat diharapkan kepada masyarakat, aparat penegak hukum bea cukai khususnya dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk mencegah penyelundupan barang-barang, hasil pertanian lebih khusus penyelundupan narkoba dan senjata, dapat memeriksa secara jeli atau seksama setiap sarana angkutan termasuk barang, pemeriksaan dokumen, dan lain sebagainya yang keluar/masuk dari pulau ke pulau dari luar negeri, menindaklanjuti informasi yang masuk, baik dari masyarakat maupun dari lembaga yang legal dan dapat menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendeteksi atau untuk kelancaran tugas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin dan Budi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Bambang Redy, "Mengkritisi UU Kepabeanaan No. 10 Tahun 1995 Pasal 102 (Bagian II)", *Warta Bea Cukai*, Edisi 372 November 2005.
- BasriChatib, 2007. *Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor*, *Warta Bea Cukai*, Edisi396, November, Jakarta.
- Burhanudin, S., 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Cahyono, Agus. 2007. *Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDR)*, *Warta Bea Cukai*, Edisi 396, November, Jakarta.
- Eriyanto Donny, 2005. *Penyelundupan Lebih Berbahaya Daripada Tsunami*, *Warta Bea Cukai*, Edisi 370, September.
- Hamzah Andi, 1991. *Delik Penyelundupan*, Akademik Pressindo, Jakarta.
- MochtarAkil, 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekjen MK R.I., Jakarta.

- Mulyatno, 1985, *Hukum Pidana: Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Podhisito Chai, 2000. *Qualitative Research*.
- Seno Adji Indriyanto, 2003. *Konsep Negara Hukum*, Jakarta.
- Seno Adji Oemar, 1996. *Prasarana dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Seruling Masa, Jakarta.
- Siregar Ulian, *Peraturan Pabean, Ordonansi Bea*.
- SoepardiPrapto, 1991, *"Tindak Pidana Penyelundupan Pengungkapan dan Penindakannya"*, Usaha Nasional, Cet. 1, Surabaya.
- Sugianto, 2008. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Grasindo, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Vassarotti Colin, *Risk Management. A Customs Perspective*.

Sumber-sumber Lain :

- Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Dirjen HaKIDephan dan HAM RI, Buku Panduan HAKI, 2003. Jakarta.
- <http://www.beacukai.go.id/index.ikc?page=about/tugas-pokok-dan-fungsi.html>
- Jawa Pos edisi 10 Desember 2004, Jakarta.
- Nainggolan Hans, 1991. Pusdiklat, Jakarta.
- NawawiBardaArief, 2008. *Kajian SKMK No. KEP. 32/KMK01./1998*, Jakarta.
- Ordonantie Bea STBL. 1882. Nomor 240.
- Peraturan Pemerintah R.I. No. 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemindahan di Bidang Cukai, Jakarta.
- Prasodjo Bambang, 2009. Domain Publik dari Fungsi Kepabeanan dan Lembaga Yang Melaksanakan, *Warta Bea Cukai*, Edisi 413, April
- Rachman Abdul, "Paradigma Douane dan Bea Cukai Masa Depan" *Warta Bea Cukai*, Edisi 367 Juni 2005.
- Rafik Muhammad. 2008. *Warta Bea Cukai*. Edisi 397. Desember.

SutartoEddhi, "Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai", <http://kantor.hukumindrayana.blogspot.com/2009/08/penyidikan-tp-kepabeanan-dan-cukai.html>.